

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Besarnya tarif Retribusi tempat pelelangan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya ditempat pelelangan dengan mempedomani harga dasar ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya di pasar tradisional di daerah;
- (2) Pungutan Retribusi tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) Jam sejak tanggal penerimaan Retribusi;
- (3) Penggunaan Retribusi tempat pelelangan sebesar 5 % (lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan sebagai berikut:
  - a. 10 % (sepuluh perseratus), untuk pemeliharaan tempat pelelangan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk operasional perawatan ringan tempat pelelangan (pengecatan, perbaikan ringan lainnya);
  - b. 40 % (empat puluh perseratus), untuk penyelenggaraan pelelangan yang selanjutnya pemanfaatannya diatur sebagai berikut:
    1. 50 % (limapuluh perseratus), untuk honorarium/gaji upah penyelenggara pelelangan;
    2. 20 % (duapuluh perseratus), untuk barang/bahan cetak/alat tulis;
    3. 20 % (duapuluh perseratus), untuk dana sosial kecelakaan; dan
    4. 10 % (sepuluh perseratus), untuk dana pengembangan penyelenggara pelelangan.
  - c. 10 % (sepuluh perseratus), untuk tabungan dan dana paceklik;
  - d. 34 % (tigapuluh empat perseratus), untuk pendapatan daerah yang pemanfaatannya untuk mendukung program pembangunan;
  - e. 6 % (enam perseratus), untuk penerimaan Pemerintah Kabupaten Majene.

a. Pelelangan Ikan

1. Besarnya retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dan pembeli dengan rincian pihak penjual sebesar 3 % (tiga per seratus) dan pihak pembeli 2 % (dua per seratus).
2. Penyewaan sarana dan prasarana di PPI Banggae:

<b>No</b>	<b>JENIS FASILITAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>TARIF (Rp/Unit/Tahun)</b>	<b>Jumlah Tarif /Tahun (Rp)</b>
1	Sewa Lahan Cold Storage	2 Unit	10.000.000,00	20.000.000,00
2	Sewa Gedung	2 Unit	750.000,00	1.500.000,00
3	Pabrik Es	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00

b. Pelelangan Ternak

1. Untuk ternak Sapi dan Kerbau sebesar Rp. 10.000/hari; dan
2. Untuk ternak Kambing sebesar Rp. 5000/hari.

c. Pelelangan Hasil Bumi/Hutan sebesar Rp. 5.000/Hari

BUPATI MAJENE

**H. FAHMI MASSIARA**